PAJAK – AIR TANAH

QANUN KAB. BIREUEN NOMOR 9, LD.2014/NO. 46 SETDA KAB. BIREUEN : 14 HLM.

QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK: - bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Qanun;

Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU 48 No. Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1999, PP NO. 82 Tahun 2001, PP No. 43 Tahun 2008, Kep. Pres. No. 26 Tahun 2011, Qanun Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum , Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pungutan, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Penetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan Banding, Penegmbalian kelebihan pembayaran pajak, Kadaluarsa penagihan, Penyidikan, Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2014.

 - Penjelasan 4 hlm.